



PENETAPAN

Nomor : 38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Rinaldy Suparno Tome bin Suparno Tome, tempat dan tanggal lahir Manado, 25 September 1975, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kelapa Lingkungan V Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, Banjer, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sriyani Pombaile Dama binti Idris Dama, tempat dan tanggal lahir Manado, 26 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Kelapa Lingkungan V Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, Banjer, Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2023 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** yang masih berumur 17 Tahun dan belum bekerja;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

I. Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome, Tempat Tanggal Lahir di Manado, 23 Januari 2006 (17 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Tempat Kediaman di Jalan Kelapa Lingkungan V Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado; Dengan calon suaminya:

II. Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura, Tempat Tanggal Lahir Manado 10 Juni 2003 (20 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman di Lingkungan III Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting Kota Manado;

Bahwa calon mempelai wanita telah menjalin hubungan asmara dengan calon mempelai pria kurang lebih 2 Tahun lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai pria;

Bahwa calon mempelai wanita **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Manado dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0067215187 sebagaimana termuat dalam Ijazah yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah **Dra Sherly Mahda, M.M.Pd** tertanggal 07 Juli 2020;

Bahwa calon mempelai wanita yaitu **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam keadaan mengandung dan dalam hal ini telah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** dengan calon mempelai pria di Kantor Urusan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Tikala Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala Kota Manado mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Surat penolakan atas nama **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** yaitu calon mempelai wanita berumur 17 tahun dengan nomor surat : B-31/KUA.23.05.04/PW.001/04/2023 tertanggal 11 April 2023; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** dengan **Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura** kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;

Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai pria yang bernama **Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura** berumur 20 tahun;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai pria yang bernama **Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura** yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Foto copy KTP an. Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya .bukti P1,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy KTP an. Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya .bukti P2,
3. Foto copy Kartu keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan sudah di cocokan dengan aslinya, bukti P3.
4. Foto Copy akta kelahiran atas nama calon suami isteri ,bermaterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya tanda bukti P4.
5. Foto copy KTP atas nama calon suami isteri,bermaterai cukup dan sudah disesuaikan dengan aslinya tanda bukti P5.
6. Asli Surat penolakan dari KUA, P.6
7. .Surat keterangan Kesehatan P.8

B. Saksi :

Di bawah sumpah saksi-saksi mengaku dan menerangkan sebagai berikut:

1. **Nama Zulkifli bin Noke Hulanto** ,umur 49 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado;.
 - Bahwa benar saksi mengenal para Pemohon dan kedua calon pengantin karena ada hubungan keluarga selaku paman.
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak bermaksud menikahkan anak mereka bernama Nur Syifa dan Aldi, namun rencana perkawinan terkendala umur calon istri yang belum cukup 19 tahun.
 - Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
 - Bahwa setahu saksi kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan sudah ingin melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.
 - Bahwa setahu saksi kedua calon berstatus perawan dan jejak.
 - Bahwa calon pria sudah memiliki penghasilan tetap sebagai pedagang sejumlah Rp.2.000.000,00.-(Dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.
2. Nama **Nurlela Maku binti Yolis Maku**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado;
- Bahwa benar saksi mengenal para Pemohon dan kedua calon pengantin karena ada hubungan keluarga selaku bibi.
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak bermaksud menikahkan anak mereka bernama Nur Syifa dan Aldi, namun rencana perkawinan terkendala umur calon istri yang belum cukup 19 tahun.
 - Bahwa keluarga calon suami telah melamar calon isteri dan lamaran diterima dengan baik.
 - Bahwa setahu saksi kedua calon pengantin sudah saling mencintai dan sudah ingin melaksanakan pernikahan.
 - Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan sehingga menurut syar'i boleh di nikahkan.
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak mendukung sepenuhnya rencana pernikahan kedua calon.
 - Bahwa setahu saksi kedua calon berstatus perawan dan jejak.
 - Bahwa calon pria sudah memiliki penghasilan tetap sebagai pedagang sejumlah Rp.2.000.000,00.-(Dua juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut.

Bahwa selanjutnya para Pemohon sudah mencukupkan keterangannya dan sudah memohon penetapan.

Bahwa untuk lengkapnya penetaapan ini ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Nursifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome dimana para Pemohon beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini, baik kepada para Pemohon maupun kepada kedua calon pengantin, akan tetapi para Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa, di persidangan kedua calon pengantin menerangkan bahwa keduanya telah bersepakat untuk menikah guna menghindari hal hal yang bertentangan dengan hukum dan agama;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** yang berumur 17 tahun dengan calon mempelai pria yang bernama **Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura, umur 20 tahun** karena keduanya sudah sering bepergian berdua dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan ... menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa calon pengantin Wanita adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tikala, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya bernama Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura telah berusia 20 tahun dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 tahun telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa **Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura** adalah calon suami saat ini berumur . 20 tahun.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa kedua calon sering bepergian berdua;;
5. Bahwa antara kedua calon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status kedua calon adalah gadis dan jejaka;
7. Bahwa calonb suami telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang; keduanya sudah siap untuk menjadi kepala leluarga menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tikala menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua dan kedua calon suami isteri akan tetapi para Pemohon dan kedua calon suami isteri melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama ... dengan ...;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon ... dengan ... tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya. telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pemikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nur Syifa Adinda Tome binti Rinaldy Suparno Tome** yang berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aldi R. Sukura bin Ruslan Sukura** berumur 20 tahun;

Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.125.000,00.-(Seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado pada hari Kamis tanggal ... 27 April 2023 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 H. oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zuhaeda Selong, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Mal Domu, SH, MH

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2023/PA.Mdo